
Sosialisasi Ketentuan Perubahan Struktur Koperasi Di Era Pandemi Covid 19 Bersama Koperasi Hikmah Berkah Silaturahmi

Wahyudi

Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia
Jl. Dipatiukur No. 112-114 Kota Bandung, Jawa Barat
wahyudi@email.unikom.ac.id

ABSTRAK

Pandemi covid 19 mempunyai dampak yang sangat besar terhadap sektor perekonomian, tidak terkecuali bidang usaha koperasi. Menghadapi hal tersebut koperasi berusaha bertahan dengan berbagai cara, salah satunya melakukan perubahan struktur koperasi. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini untuk menambah wawasan pengetahuan bagi anggota koperasi. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini melalui sosialisasi penyuluhan hukum. Hasil yang diperoleh dalam kegiatan ini terlihat dalam simulasi rapat anggota tahunan koperasi dengan bahasan pokok perubahan struktur pengurus koperasi. Pengurus koperasi bertugas untuk mengelola kegiatan dan bidang usaha dengan tujuan untuk kesejahteraan anggota. Perubahan pengurus dilakukan melalui rapat anggota koperasi yang dilakukan secara tatap muka atau secara daring. Keputusan dari rapat anggota tahunan tersebut dilaporkan kepada pemerintah atau pemerintah daerah berdasarkan wilayah keanggotaan koperasi. Pengawasan kegiatan koperasi dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anggota koperasi yang terdaftar, jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran maka pemerintah berwenang untuk memberikan sanksi administratif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mempunyai dampak yang cukup signifikan dengan indikator pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi anggota dan pengurus koperasi hikmah berkah silaturahmi.

Kata kunci : Koperasi, Pandemi covid 19, perubahan struktur

ABSTRACT

The covid-19 pandemic has had a huge impact on the economic sector, including the cooperative business sector. Facing this, cooperatives try to survive in various ways, one of which is changing the cooperative structure. The purpose of this community service is to increase knowledge for cooperative members. The method used in this activity is through socialization of legal counseling. The results obtained in this activity can be seen in the simulation of the cooperative's annual member meeting with the main discussion of changes in the cooperative management structure. Cooperative management is tasked with managing activities and business fields for the welfare of members. Changes in management are carried out through cooperative member meetings which are conducted face-to-face or online. Decisions from the annual members' meeting are reported to the government or local government based on the cooperative's membership area. Supervision of cooperative activities is carried out by the government as a form of legal protection for registered cooperative members, if violations are found during supervision, the government is authorized to provide administrative sanctions. This community service activity has a significant impact with indicators of the understanding the provision of the laws and regulation that apply to members and administrator of the hikmah berkah silaturahmi cooperative.

Keywords: Cooperative, covid-19 pandemic, structure change

PENDAHULUAN

Pengabdian masyarakat merupakan salah satu kegiatan wajib yang dilakukan oleh dosen sebagai wujud pelaksanaan darai Tri Dharma Perguruan Tinggi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia selalu memberikan ruang yang terbuka bagi seluruh dosen untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai salah satu bentuk tanggungjawab moril bagi masyarakat. Bagi dosen Fakultas Hukum, penyuluhan hukum dalam bentuk sosialisasi berbagai ketentuan peraturan terbaru merupakan salah satu wujud nyata dari pengabdian kepada masyarakat. Penyuluhan hukum dalam bentuk sosialisasi yang diberikan disesuaikan dengan bidang keahlian dosen yang bersangkutan.

Tahun akademik 2021-2022 program pengabdian masyarakat melalui penyuluhan hukum dalam bentuk sosialisasi mengenai ketentuan perubahan badan hukum dan struktur koperasi di era pandemi covid 19. Berkaitan dengan sosialisasi perubahan badan hukum koperasi tersebut merupakan bagian dari rumpun hukum perdata yang merupakan bidang keilmuan dari penulis.

Masyarakat Indonesia yang mempunyai kultur budaya yang cukup kental dan menjunjung tinggi rasa kekeluargaan dalam berbagai hal termasuk dalam upaya meningkatkan kehidupan perekonomian. Pembentukan koperasi oleh masyarakat dipandang penting karena dapat menjangkau segala lapisan dengan tujuan mensejahterakan anggotanya. Legalisasi koperasi sangat penting agar dalam berkegiatan dijamin statusnya oleh pemerintah sehingga koperasi yang sah secara hukum menjadikan koperasi lebih mudah membuka bidang usaha baru.

Koperasi sebagai badan usaha berkaitan dengan ketentuan yang mengaturnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, undang-undang tersebut mempunyai peraturan pelaksana seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri dan seterusnya, sehingga badan hukum koperasi harus mengikuti perkembangan ketentuan peraturan terbaru termasuk juga anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi yang memuat struktur pengurus dan anggota koperasi.

Menentukan struktur pengurus koperasi berdasarkan rapat anggota dan sesuai dengan keinginan anggota yang dapat menentukan arah kebijakan koperasi dalam jangka waktu tertentu, sehingga penentuan pengurus maupun perubahannya berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi serta memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


Koperasi Hikmah Berkah Silaturahmi merupakan salah satu koperasi yang berada diwilayah Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat yang telah berbadan hukum. Oleh karena itu kami tertarik untuk melakukan pengabdian masyarakat ini dengan bekerjasama dengan Koperasi Hikmah Berkah Silaturahmi. Selain pengurus koperasi terdapat juga anggota koperasi yang akan mendapatkan sosialisasi terkait dengan kedudukan koperasi sebagai badan usaha. Sosialisasi tersebut akan diuraikan tentang kedudukan koperasi sebagai badan hukum, ketentuan terkait perubahan struktur koperasi.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini menggunakan metode sosialisasi melalui penyuluhan hukum secara tatap muka dengan susunan sebagai berikut : 1) pemaparan materi tentang ketentuan perubahan struktur koperasi, diantaranya undang-undang cipta kerja, undang-undang perkoperasian, peraturan menteri koperasi dan UKM, dan sebagainya. 2) simulasi rapat anggota tahunan koperasi. 3) sesi tanya jawab, pada sesi ini banyak peserta yang menanyakan tentang syarat menjadi anggota dan pengurus koperasi dan perlindungan hukum anggota serta pengurus koperasi. 4) narasumber juga memberikan pertanyaan secara lisan kepada peserta penyuluhan sebagai alat ukur untuk mengetahui pemahaman terkait dengan perubahan struktur koperasi. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi diselenggarakan di kantor Koperasi Hikmah Berkah Silaturahmi dengan alamat di Padalarang Kabupaten Bandung Barat Propinsi Jawa Barat. Kegiatan tersebut diikuti oleh beberapa anggota dan pengurus Koperasi Hikmah Berkah Silaturahmi dengan jumlah peserta 19 orang yang terdiri dari perempuan dan laki-laki dengan rentang usia antara 20-60 tahun yang hampir 70 persen. Tim pelaksana yaitu dosen dan mahasiswa pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Komputer Indonesia sebanyak 5 orang dengan berlatar belakang keilmuan Ilmu Hukum. Tim Dosen membuat materi penyuluhan, slide presentasi. Peran mahasiswa dengan memaksimalkan media sosial untuk mensosialisasikan penyuluhan hukum serta memandu acara dan mendokumentasikan kegiatan.

HASIL, PEMBAHASAN DAN DAMPAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan pada tanggal 19 Juni 2022 bertempat di kantor Koperasi Hikmah Berkah Silaturahmi yang terletak di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat Propinsi Jawa Barat memberikan dampak yang cukup signifikan bagi anggota dan pengurus koperasi. Melalui sosialisasi ketentuan perubahan struktur pengurus koperasi menambah wawasan para anggota koperasi dalam melaksanakan pergantian struktur pengurus yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indikator memahami ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan perubahan struktur pengurus koperasi dengan pemahaman yang baik terlihat dalam simulasi rapat anggota tahunan koperasi dengan pokok bahasan perubahan pengurus koperasi.



Gambar 1 : Spanduk kegiatan pengabdian pada masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, pada Pasal 1 dijelaskan, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Sedangkan perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan (Isnanto, 2018). Koperasi mempunyai pengertian penting yaitu:

1. Koperasi merupakan organisasi orang.
2. Usaha karena adanya kepentingan bersama.
3. Melayani anggota dan masyarakat lingkungannya.
4. Perkumpulan di bidang ekonomi yang didukung oleh anggota dan menghimpun kekuatan untuk mencapai tujuannya.
5. Usaha yang demokratis.
6. Tujuan ganda, disamping memenuhi kebutuhan anggota juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat watak sosialnya

Perkembangan koperasi di Indonesia mengalami peningkatan walaupun dalam masa pandemi covid 19, selain koperasi pada umumnya juga terdapat koperasi yang berbasis syariah dengan bermunculan koperasi syariah. Koperasi syariah tersebut memberikan dorongan yang positif kepada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga koperasi syariah memiliki pengaruh positif terhadap perekonomian Indonesia. Regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah semakin memperkuat peran koperasi di tengah-tengah masyarakat, tidak terkecuali koperasi syariah. Koperasi syariah bisa menjadi lembaga keuangan yang paling mudah dijangkau oleh masyarakat dimana operasionalnya juga

menyerupai dengan bank syariah. Disamping itu, selain menjadi penyedia modal bagi pelaku UMKM (Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, 2021).



Gambar 2 : Narasumber dengan pengurus koperasi

Pengelolaan koperasi tidak terlepas dari sumber kekayaan koperasi itu sendiri, sumber kekayaan tersebut dapat berupa modal yang diperoleh dari anggota maupun hutang pada pihak ketiga. Struktur permodalan koperasi seiring berjalannya waktu semakin didominasi oleh modal luar yang pada umumnya berupa hutang (Siregar, 2020). Koperasi dalam menjalankan usahanya mempunyai tujuan utama yaitu mensejahterakan anggotanya, selain itu mempunyai tujuan lain diantaranya yaitu :

1. Membantu memperbaiki taraf hidup maupun ekonomi para anggotanya serta masyarakat sekitar.
2. Membantu pemerintah mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur.
3. Meningkatkan tatanan perekonomian di Indonesia.

Pada Pasal 4 Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyebut, empat fungsi dan peran koperasi, antara lain:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.



Gambar 3 : Pemaparan materi perubahan struktur koperasi

Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian koperasi dapat berbentuk koperasi primer dan sekunder, Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Berdasarkan Pasal 86 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa perangkat organisasi koperasi pada dasarnya mempunyai 3 (tiga) hal yang pokok yaitu adanya anggota, pengurus dan pengawas. Ketentuan tersebut mengubah Pasal 21 ayat 1 undang-undang perkoperasian.

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi pada saat rapat anggota koperasi yang mempunyai tugas salah satunya untuk mengelola koperasi dan usahanya. Masa jabatan tersebut selama 5 (lima) tahun berdasarkan undang-undang perkoperasian. Mekanisme pemilihan maupun perubahan tersebut tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi (AD/ART) sebagaimana saat pembentukan koperasi dibuat.



Gambar 4 : Ketentuan Rapat Anggota Tahunan Online

Rapat Anggota Koperasi (RAT) yang diselenggarakan oleh koperasi minimal setahun sekali untuk menentukan arah kebijakan koperasi, tidak terkecuali perubahan struktur pengurus koperasi jika dikehendaki oleh anggota koperasi. Rapat tersebut dapat dilakukan secara tatap muka maupun secara daring/online. Ditengah pandemi covid 19 bukan menjadi alasan untuk tidak dilakukan rapat anggota tahunan koperasi tersebut, akan tetapi dapat menggunakan media internet untuk melakukan rapat anggota tahunan koperasi secara *online*.



Gambar 5 : Mekanisme RAT secara online

Mekanisme rapat anggota tahunan koperasi untuk mengangkat pengurus koperasi mempunyai ketentuan sebagaimana Pasal 86 ayat 4 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian menyatakan bahwa “*Pergantian susunan dan nama anggota Pengurus Koperasi*

dilaporkan kepada Kementerian Koperasi dan UKM dan/atau Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah keanggotaannya dengan dilengkapi dokumen berita acara rapat perubahan pengurus; fotokopi akta dan keputusan pendirian dan/atau akta dan keputusan perubahan sebelumnya;daftar hadir rapat Anggota Perubahan Pengurus;buku daftar anggota koperasi; foto copy KTP pengurus; dan berita acara serah terima jabatan.



Gambar : Alur rapat anggota Koperasi

Koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dilakukan pengawasan, baik dari pengawas internal koperasi dan juga pengawas dari eksternal atau pihak luar. Pemerintah bertanggungjawab untuk mengawasi kegiatan koperasi sebagai perwujudan pengawasan koperasi dari pihak luar. Pengawasan tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan dengan wilayah keanggotaan koperasi tersebut.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah bertanggungjawab untuk mengawasi koperasi yang mempunyai wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi. Pemerintah provinsi berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap koperasi yang mempunyai anggota lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi. Pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai tanggungjawab dalam hal pengawasan terhadap koperasi yang mempunyai anggota berada dalam satu kabupaten/kota.

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap koperasi primer maupun sekunder secara rutin atau sewaktu-waktu, dalam hal pengawasan secara rutin dapat dilakukan oleh pemerintah secara langsung pada koperasinya maupun secara tidak langsung.

Berdasarkan Pasal 8 ayat 2 sampai 4 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi menyatakan bahwa pengawasan secara langsung dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau keterangan koperasi yang dilakukan di kantor koperasi dan di tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan koperasi. Pengawasan secara tidak langsung dengan cara menganalisa dan memeriksa dokumen dan laporan tertulis yang wajib disampaikan secara berkala oleh koperasi kepada Kepala Perangkat Daerah, minimal meliputi :

- a. perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, pengurus/pengawas, dan alamat koperasi;
- b. laporan pertanggungjawaban tahunan pengurus dan pengawas, berita acara, dan pernyataan keputusan rapat anggota ditandatangani oleh pimpinan, sekretaris rapat, dan salah satu wakil anggota; dan
- c. rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.

Kegiatan koperasi dalam pengawasan pemerintah jika ditemukan pelanggaran, berdasarkan Pasal 14 huruf b dan Pasal 24 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi, bisa dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. sanksi ringan berupa surat teguran;
- b. sanksi sedang berupa penurunan tingkat kesehatan koperasi, pembatasan kegiatan usaha koperasi, atau pembekuan izin usaha koperasi; dan
- c. sanksi berat berupa pencabutan izin usaha koperasi atau pembubaran koperasi.

SIMPULAN

Perubahan struktur koperasi dilakukan melalui mekanisme rapat anggota tahunan koperasi baik secara tatap muka maupun secara daring. Hasil dari rapat anggota tahunan koperasi berupa perubahan struktur pengurus koperasi dilaporkan pemerintah yang didasarkan pada wilayah keanggotaannya. Pengawasan terhadap koperasi dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk kontrol terhadap kegiatan koperasi dan mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apabila ditemukan pelanggaran. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mempunyai dampak yang cukup signifikan dengan indikator bertambahnya wawasan anggota dan pengurus Koperasi Berkah Hikmah Silaturahmi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Komputer Indonesia atas motivasi kepada kami untuk selalu menjadi manfaat bagi lingkungan sekitar, Ketua Divisi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (DP2M) Unikom, Dekan Fakultas Hukum Unikom, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Unikom, Ketua dan anggota Pengurus Koperasi Hikmah Berkah Silaturahmi, rekan dosen dan mahasiswa yang telah mencurahkan segala kemampuan demi terlaksananya kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Isnanto, M. (2018). Strategi Pengembangan Koperasi Di Kabupaten Batang. *Jurnal PENA*, 32(1), 58-7-.
- Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, S. B. (2021). Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. *JIEI Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1494–1498.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pegawai Koperasi.
- Siregar, A. P. (2020). Kinerja Koperasi Di Indonesia. *VIGOR: Jurnal Ilmu Pertanian Tropika Dan Subtropika*, 5(1), 31–38.